

Manual Prosedur Seleksi Penerimaan Tenaga Pendidik



FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2011



Manual Prosedur Seleksi Penerimaan Tenaga Pendidik

Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	:	01000 06106
Revisi	:	
Tanggal	:	30 September 2011
Diajukan oleh	:	Pembantu Dekan II TTD Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc. NIP. 19631216 198803 1 002
Disetujui oleh	:	Dekan TTD Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr. NIP. 19620719 198701 1 001

Seleksi Penerimaan Tenaga Pendidik

- 1. Tujuan :**
Menjamin bahwa seleksi penerimaan tenaga pendidik mempunyai mekanisme yang jelas sehingga dapat diaplikasikan, terdokumentasi dengan baik, dan bersifat transparan.
- 2. Ruang Lingkup :**
Manual prosedur ini mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan seleksi penerimaan tenaga pendidik.
- 3. Tanggung Jawab :**
Pembantu Dekan II bertanggungjawab terhadap kelayakan seleksi penerimaan tenaga pendidik.
- 4. Definisi :**
 - 4.1 Tenaga pendidik merupakan dosen tetap baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS.
 - 4.2 Sub Bagian Kepegawaian FTP adalah pihak yang bertugas untuk mengumumkan lowongan penerimaan tenaga pendidik, menerima berkas lamaran calon tenaga pendidik, dan memberitahukan kepada calon tenaga pendidik tentang segala sesuatu yang terkait dengan seleksi penerimaan tenaga pendidik.
 - 4.3 Panitia seleksi adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Dekan/Pembantu Dekan II FTP untuk melakukan proses seleksi penerimaan tenaga pendidik.
 - 4.4 Pembantu Dekan II adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kelayakan seleksi penerimaan tenaga pendidik fakultas.
- 5. Pihak Terkait :**
 1. Dekan FTP
 2. Pembantu Dekan II FTP
 3. Sub Bagian Kepegawaian FTP
 4. Panitia Seleksi FTP
 5. Calon Tenaga Pendidik
- 6. Dokumen Pendukung:**
 1. Pengumuman penerimaan calon tenaga pendidik FTP
 2. Berkas lamaran calon tenaga pendidik
 3. Hasil tes tulis
 4. Hasil tes IBT (*Internet Based TOEFL*)
 5. Hasil psikotest
 6. Hasil wawancara
 7. Hasil tes kesehatan
- 7. Prosedur:**
 1. Panitia seleksi yang telah dibentuk oleh Dekan/Pembantu Dekan II FTP melakukan koordinasi terkait dengan perencanaan pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pendidik.
 2. Sub Bagian Kepegawaian mengumumkan lowongan penerimaan tenaga pendidik melalui media cetak maupun media elektronik.
 3. Sub Bagian Kepegawaian menerima berkas lamaran dari calon tenaga pendidik atau peserta seleksi.
 4. Panitia seleksi memeriksa kelayakan berkas lamaran tersebut. Jika dinyatakan layak, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap peserta seleksi untuk mengikuti proses seleksi tahap I, yakni tes tulis yang sesuai dengan keilmuan pada masing-masing lowongan yang dituju.

5. Panitia seleksi memeriksa kelayakan hasil tes tulis dan merekap hasil tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai tes tulis dari masing-masing peserta seleksi dikonversi dalam persen dengan rumus:

$$\frac{\text{Nilai peserta seleksi}}{\text{Nilai tertinggi}} \times 100\%$$

- Peserta seleksi tes tulis yang memiliki nilai di atas 50,00 dinyatakan LOLOS pada seleksi tahap I dan berhak mengikuti proses seleksi tahap II (tes IBT).
 - Hasil tes tulis tersebut memiliki bobot 15% dari total tes yang dilakukan.
 - Bagi peserta yang dinyatakan tidak LOLOS pada seleksi tes tulis akan diberikan surat pemberitahuan dari sub bagian kepegawaian fakultas.
6. Panitia seleksi melakukan pemanggilan terhadap peserta seleksi yang LOLOS pada tahap I untuk mengikuti proses seleksi tahap II (tes IBT).
7. Panitia seleksi memeriksa kelayakan hasil tes IBT dan merekap hasil tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai tes IBT dari masing-masing peserta seleksi dikonversi dalam persen dengan rumus:

$$\frac{\text{Nilai peserta seleksi}}{\text{Nilai tertinggi}} \times 100\%$$

- Peserta seleksi tes IBT yang dinyatakan LOLOS pada tahap ini berhak mengikuti proses seleksi tahap III (Psikotest).
 - Hasil tes IBT tersebut memiliki bobot 10% dari total tes yang dilakukan.
 - Bagi peserta yang dinyatakan tidak LOLOS pada seleksi tes IBT akan diberikan surat pemberitahuan dari sub bagian kepegawaian fakultas.
8. Panitia seleksi melakukan pemanggilan terhadap peserta seleksi yang LOLOS pada tahap II untuk mengikuti proses seleksi tahap III (IQ dan psikotest).
9. Panitia seleksi memeriksa kelayakan hasil tes IQ dan psikotest dan merekap hasil tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai IQ dari masing-masing peserta seleksi dikonversi dalam persen dengan rumus:

$$\frac{\text{Nilai peserta seleksi}}{\text{Nilai tertinggi}} \times 100\%$$

- Nilai psikotest dari masing-masing peserta seleksi dikonversi dalam bentuk angka dengan ketentuan:
 - Jika hasil psikotest: "Dapat disarankan" maka nilai psikotestnya adalah 100.
 - Jika hasil psikotest: "Dapat dipertimbangkan" maka nilai psikotestnya adalah 80.
 - Peserta seleksi IQ dan psikotest yang dinyatakan LOLOS pada tahap ini berhak mengikuti proses seleksi tahap IV (wawancara).
 - Hasil IQ dan psikotest tersebut masing-masing memiliki bobot 20% dan 30% dari total tes yang dilakukan.
 - Bagi peserta yang dinyatakan tidak LOLOS pada seleksi tes IQ dan psikotest akan diberikan surat pemberitahuan dari sub bagian kepegawaian fakultas.
10. Panitia seleksi melakukan pemanggilan terhadap peserta seleksi yang LOLOS pada tahap III untuk mengikuti proses seleksi tahap IV (tes wawancara). Lembar isian untuk tes wawancara dapat dilihat pada **Lampiran 1**.
11. Panitia seleksi memeriksa kelayakan hasil tes wawancara dan merekap hasil tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Nilai tes wawancara dari masing-masing peserta seleksi dikonversi dalam persen dengan rumus:


$$\frac{\text{Nilai peserta seleksi}}{\text{Nilai tertinggi}} \times 100\%$$

- Peserta seleksi tes wawancara yang dinyatakan LOLOS pada tahap ini diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.
- Hasil tes wawancara tersebut memiliki bobot 25% dari total tes yang dilakukan.

- d. Bagi peserta yang dinyatakan tidak LOLOS pada seleksi tes wawancara akan diberikan surat pemberitahuan dari sub bagian kepegawaian fakultas.
- 12. Sub Bagian Kepegawaian menjumlahkan semua nilai tersebut sesuai dengan bobot pada tiap tahapan proses seleksi.
- 13. Sub Bagian Kepegawaian melakukan ranking dari hasil total nilai peserta seleksi.
- 14. Peserta seleksi yang diterima sebagai tenaga pendidik di FTP adalah peserta seleksi yang memperoleh ranking tertinggi sesuai dengan jumlah kebutuhan FTP.

8. Bagan Alir:

**PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN TENAGA PENDIDIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Lampiran 1. Lembar Penilaian Calon Dosen Tetap Non-PNS FTP

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

**LEMBAR PENILAIAN
CALON DOSEN TETAP NON-PNS FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2011**

N a m a :..... **(S-2)**

No.	U R A I A N	BOBOT (%)	NILAI	TOTAL
01.	Kepribadian	20		
02.	Kemampuan berkomunikasi	15		
03.	Penampilan	10		
04.	Respon/Tanggap terhadap Reviewer	15		
05.	Bidang ilmu yang dimiliki	40		
	Rata-rata			

Malang,.....

Penilai

.....
NIP.

CATATAN : Mohon ditulis dengan angka dalam pengisian Nilai